



RESUME
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) DAN
VERIFIKASI HASIL HUTAN (VLHH)

Pada

PT HUTAN MULYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Jakarta, Oktober 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. <u>Identitas LP-PHPL</u>	2
2. <u>Identitas Auditee</u>	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria	7
5. Resume Hasil Verifikasi LK	17

**RESUME HASIL AUDIT
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL & VLHH
PBPH PT HUTAN MULYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Identitas LP-PHL

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 17 Juni 2020 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2025
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPhh/hpl.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
- g. Tim Audit : 1). Widodo S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). M. Ichsan S, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3). Esti Niswatun Arifah S.Hut (Auditor Ekologi)
4). Ir Surya Mada Bhakti (Auditor Soaial)
5). Cucu Erawan S.Hut Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

Nama Auditee : **PT Hutan Mulya**
Tipe Sertifikasi : Tunggal / ~~Multisite~~ / ~~Kelompok~~
Nomor & Tanggal Izin : SK.1465/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Alamat : - Kantor Pusat : Gedung Nucira Lantai 3 Jl. MT Haryono Kav.27 Jakarta 1280,
: - Kantor Cabang : Jl. Cilik Riwut KM 7 Palangka Raya.
Pengurus/Pemilik : 1. Direktur Utama : Drs. Eko Pratomo
: 2. Direktur : Tri Purnomo, SE, MM
Wakil Manajemen : Samsudin
Jenis Produk : Kayu Bulat
Luas Areal : ± 52.100 HA
Lingkup Audit : PHL pada PBPH
Lokasi Audit : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

3. Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	tanggal 1 Agustus s.d 4 September 2024, Kantor PT LSP		• Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Resertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT HUTAN MULYA • Menetapkan metodologi Penilaian Resertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT HUTAN MULYA • Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Resertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT HUTAN MULYA • Membuat audit tahap I
3.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPH P Wilayah X dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah)	Tanggal 9 September 2024,		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Resertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Hutan Mulya kepada pihak BPHP Wilayah X dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. • Mendapatkan informasi awal mengenai PT Hutan Mulya • Tempat : Kantor BPHP Wilayah X, dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Konsultasi Publik	tanggal 10 September 2024, jam 08.00-12.00 WIB		• Konsultasi PUBLIK dihadiri Camat, KPHP, Wakil JPIK, Wakil DANRAMIL, Wakil KAPOLSEK, Kecamatan Marikit, 4 Kepala Desa dan perwakilan masyarakat. • Disampaikan kepada yang hadir mengenai Sertifikasi PHL maksud tujuan konsultasi public • Masukan dari masyarakat dan yang hadir dituangkan dalam berita acara dan notulensi rapat.
6.	Pertemuan Pembukaan	tanggal 10 September	MR, dan Pendamping	• Pembukaan dan pengenalan

No .	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
		2024, jam 14.00-16.00 WIB seluruh TIM		• Uraian singkat tentang profil • Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). • Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT Hutan Mulya • PT Hutan Mulya memberikan pengantar tentang kondisi terkini • PT Hutan Mulya menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. • Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Resertifikasi
7.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	tanggal 11-13 September 2024 Tim	Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHP. • Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT Hutan Mulya • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi,

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH).
8.	Pertemuan Penutupan	tanggal 13 September 2024 Seluruh TIM	MR dan Pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan IUPHHK atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Re Sertifikasi oleh LPPHL yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan IUPHHK atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
9.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (BPHP Wilayah X dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah)	tanggal 16 September 2024 seluruh Tim		• Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan audit Resertifikasi Kinerja PHL di PT Hutan Mulya telah selesai dilaksanakan. • Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL dan VLHH oleh Lead Auditor • Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHL • Mendapatkan informasi tambahan • Tempat : Kantor BPHL Wilayah X dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Penyusunan Laporan	Tanggal 19 s.d 30 September	-	• Masing-masing Auditor menyusun laporan Resertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT

No .	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
		2024		Hutan Mulya • Diskusi hasil penilaian dan pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.
11.	Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan	Tanggal 1 Oktober 2024, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor	-	• Rapat pembahasan hasil Penilaian Resertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT Hutan Mulya, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP. • Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Resertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT Hutan Mulya antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP
11.	Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Oktober 2024, Kantor PT LSP Jakarta	-	• Hasil Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Hutan Mulya diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : $56/63 \times 100\% = 89\%$ masuk dalam katagori predikat "BAIK" pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLHH) adalah "Memenuhi". PT Hutan Mulya dinyatakan "LULUS" dengan predikat "BAIK".

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	73% (Sedang)	Ketersediaan dokumen legal PT Hutan Mulya diantaranya adalah Akta Pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang dimiliki adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian No 221/Kpts/Um/5/1973 tanggal 11 Mei 1973, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004, dan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.1465/MENLHK/SETJEN /HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan administrasi tata batas yang tersedia adalah Buku Laporan TBT No. 43 Tahun 1974, Pedoman Tata Batas/Pernyataan No 70/PB/IUPHHK-HA/2007 Tanggal 4 Oktober 2007, Instruksi Kerja Nomor : INS.63/BPKHXXI/PKH/TBT/07/2016 Tanggal 28 Juli 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 Oktober 2016. PBPH PT Hutan Mulya telah merealisasikan penataan batas areal kerja sepanjang 32,5 km (20,20%), berdasarkan Buku Laporan TBT No. 43 Tahun 1974 tentang Pemancangan dan Pengukuran Batas Antara Areal HPH PT. Hutan Mulya – PT. Dwima Jaya Utama dan PT. Dermawan Djaya Utama Daerah Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 1974. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHKHA PT Hutan Mulya Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 Oktober 2016 telah selesai dilaksanakan tata batas di lapangan berdasarkan Instruksi Kerja Nomor : INS.63/BPKHXXI/PKH/TBT/07/2016 Tanggal 28 Juli 2016, namun demikian laporan tata batas dan peta tata batas masih dalam proses penyelesaian pengesahan. Tidak Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK di dalam areal konsesi PT Hutan Mulya. Potensi konflik tenurial masih ada di areal PBPH PT Hutan Mulya berdasarkan identifikasi peta sebesar 17.810 ha atau dengan prosentase 34,18%. Penguasaan areal kerja PT Hutan Mulya sampai dengan audit ini dilakukan adalah seluas 34.290 ha atau dengan prosentase 65,81 %

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	78% (Sedang)	PT Hutan Mulya telah mempunyai Visi, Misi Perusahaan yang legal sesuai dengan PHL serta telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja PT Hutan Mulya. Implementasi visi misi perusahaan belum seluruhnya terealisasi baik pada bidang produksi, ekologi dan sosial. Implementasi pengelolaan hutan lestari PT Hutan Mulya selama periode periode audit sertifikasi terealisasi sesuai dengan visi misi PHL sebesar 78,57 %.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	100% (Baik)	PT Hutan Mulya telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh direksi PT Hutan Mulya. Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 96% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. PT Hutan Mulya telah melakukan kegiatan peningkatan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan untuk karyawannya. Pada periode audit seluruh rencana pelatihan telah terealisasi yang dibuktikan dengan sertifikat, laporan, atau daftar hadir kegiatan. Terdapat bukti dokumen ketenagakerjaan untuk seluruh Tenaga profesional bidang kehutanan PT Hutan Mulya berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga kerja, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, dan SK Penugasan Karyawan.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	100% (Baik)	PT Hutan Mulya memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif untuk menunjang pengelolaan hutan lestari. PT Hutan Mulya pada periode audit telah memiliki organisasi <i>SPI/internal auditor</i> , prosedur untuk melaksanakan internal audit, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Pada periode audit PT Hutan Mulya telah melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. PT Hutan Mulya telah memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa	100% Baik	Kegiatan RKT berjalan PT Hutan Mulya yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
paksaan (PADIATAPA).		atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH. Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	83% (Baik)	Rencana jangka Panjang PT Hutan Mulya ditunjukkan dengan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 beserta peta lampiran skala 1:50.000 dan telah dinilai dan disetujui oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono (NIP. 19640930 198903 1 001) a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.912/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021 – 2030 PT Hutan Mulya. Implementasi penataan area di lapangan dilakukan sesuai dengan RKT yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> . realisasi sesuai RKT jika di sesuaikan dengan RKU maka kesesuaiannya adalah 89%. Implementasi penataan area ditandai dengan adanya batas petak batas blok dan batas kawasan lindung. Realisasi tanda batas di lapangan terlihat jelas dengan batas petak berupa tanda rintisan dengan cat merah dan batas kawasan lindung berupa rintisan dan cat warna biru.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	77% (Sedang)	PT Hutan Mulya untuk mengetahui potensi yang ada pada area konsesi telah melakukan IHMB tahun 2019. PT. Hutan Mulya telah melaksanakan kegiatan IHMB untuk dasar pembuatan RKU periode tahun 2021 s.d 2030 dan hasil IHMB tersebut telah mendapat rekomendasi dari Wasganis PHPL Canhut melalui Surat Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. S.102/BPHPX-2/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Evaluasi Dokumen Hasil IHMB PT. Hutan Mulya. PT Hutan Mulya dalam proses membuat rencana tahunan melaksanakan Inventarisasi Sebelum Penebangan (ITSP) hasil ITSP dituangkan dalam RKT dan dibuat peta pohon sebagai dasar perencanaan selanjutnya. PT Hutan Mulya melaksanakan pemanenan belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada. Pemanenan yang dilakukan masih lebih kecil dari potensi yang seharusnya.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	73% (Sedang)	PT Hutan Mulya dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai standar yang diinginkan maka dibuat Prosedur Standar Operasional. SOP telah dibuat untuk setiap tahap kegiatan. Implementasi SOP pada setiap kegiatan sudah dilakukan. Dibeberapa kegiatan pelaksanaan SOP masih belum sempurna akibat kelalian pekerja. PT Hutan Mulya dalam menjaga regenerasi hutan melaksanakan penanaman. Hasil penanaman dari 2019 -2023 adalah 75 % dari rencana.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	87% (Baik)	Tersedia SOP Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan (Hasil Hutan Kayu) yaitu Prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) dengan Nomor Dokumen : 39/POSHM/III/2023 #Revisi 6 tanggal 6 Maret 2023. SOP Pemanenan Ramah Lingkungan telah mengacu pada peraturan terbaru yaitu PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, serta isinya sesuai karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP. SOP telah diimplementasikan pada kegiatan penebangan di lapangan. Penerapan SOP RIL di lapangan sudah sangat tertib tetapi masih ada beberapa yang kurang sempurna. PT Hutan Mulya telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanenan hasil hutan sehingga pada area bekas tebangan terdapat kerusakan yang minimal.
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	100% (Baik)	PT. Hutan Mulya dalam melaksanakan kegiatan membuat rencana tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari rencana jangka panjang. RKT PT Hutan Mulya 2019-2024 telah disahkan secara self approval. Rencana kerja yang dibuat telah dilengkapi dengan peta kerja yang sesuai dengan rencana kerja yang dibuat. Peta kerja yang dibuat telah ditandai di lapangan sesuai dengan peta yang ada. Realisasi Produksi 2019-2023 rata-rata 81%.
2.6 Kesehatan finansial	83%	PT Hutan Mulya setiap tahun melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.	(Baik)	public. Laporan auditor independen tentang laporan keuangan PT hutan Mulya tahun 2022 adalah wajar dengan pengecualian. Realisasi pendanaan PT Hutan Mulya terdapat perbedaan 20%-50% untuk setiap kegiatan sehingga masih kurang porposional. Alokasi pendanaan yang direalisasikan cukup untuk kegiatan operasional di lapangan dalam menunjang kegiatan PHL yaitu sebesar 94% dari kebutuhan. Realisasi dana yang ada masih belum sesuai tata waktu yang dibuat. Reinvestasi yang dilakukan sesuai dengan laporan audit keuangan 2019-2022 adalah sebesar 80% dari rencana.
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	86% (Baik)	PT Hutan Mulya telah mengalokasikan kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL (1996), RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2031 (2020). Dalam kegiatan operasional di lapangan, PT Hutan Mulya memperkuat keberadaan kawasan lindung dengan adanya SK Direktur Utama PT Hutan Mulya tentang Penetapan Kawasan Lindung dengan jenis dan luas yang mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2031 (2020). Penetapan kawasan lindung tersebut telah didukung dengan adanya kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang dilakukan pada bulan Juni 2024. PT Hutan Mulya telah melakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 64,63 km (100%). Bentuk penandaan batas di lapangan adalah berupa pemasangan pita berwarna biru pada batang pohon, pemasangan papan penanda kawasan lindung, dan patok kayu. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, dapat disimpulkan bahwa tutupan kawasan lindung berhutan PT Hutan Mulya adalah seluas 2.449 ha atau sekitar 73,13%. Dari hasil verifikasi lapangan, menunjukkan tutupan tajuk sedang-rapat. Rencana rehabilitasi tahun 2022-2024 sebagaimana termuat pada Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2031 mencapai 319,5 ha. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut, rencana pemulihan tutupan kawasan lindung belum terealisasi. PT Hutan Mulya telah mendapatkan pengakuan atas kawasan lindung dengan tiga desa di sekitarnya, yaitu Desa Tumbang Pahanei, Desa Kamantu, dan Desa Tumbang Pangka yang dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pengakuan dan Persetujuan Kawasan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Lindung. Sebanyak 17 desa lainnya yang jaraknya tidak jauh dari areal izin dan dapat mengakses kawasan lindung, belum tersedia bukti pengakuannya. Dari hasil overlay antara peta penafsiran citra landsat dengan peta areal konsesi, dijumpai adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan lindung berupa: perkebunan 6 ha dan pertambangan 16 ha. PT Hutan Mulya telah mealisasikan pengelolaan kawasan lindung mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai tata ruang pada Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2030, yaitu sempadan sungai, KPPN dan KKI. Pengelolaan telah sesuai dengan ketentuan yaitu perlindungan, sosialisasi kepada masyarakat, pemeliharaan tanda kawasan lindung (papan nama dan tanda rintisan), inventarisasi dan identifikasi potensi flora dan fauna yang ada di areal KPPN dan KKI. Laporan hasil pengelolaan dimuat pada beberapa laporan dan BAP, serta dimuat dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang telah dilaporkan secara periodik sesuai tata waktu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dan melalui aplikasi SIMPEL KLHK.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	93% (Baik)	Prosedur perlindungan yang disusun PT. Hutan Mulya telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada. Prosedur yang dimaksud adalah: kebakaran hutan, pencurian kayu, hama penyakit tanaman di persemaian dan perburuan satwa liar, dan illegal mining. Prosedur disusun dengan mengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku. Jenis-jenis dan jumlah sarana perlindungan yang dimiliki PT. Hutan Mulya mencukupi untuk perlindungan gangguan illegal logging, illegal mining, perambahan dan perburuan satwa PT Hutan Mulya memiliki 7 orang Satpam dibantu oleh beberapa orang anggota POLRI Resor Katingan Sektor Sanaman Mantikei. Jumlah tenaga pengamanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP No 32 Tahun 2021 dan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93. SDM pencegahan dan pemadam kebakaran terdiri dari 3 regu yaitu 1 regu inti, 1 regu pendukung, dan 1 regu perbantuan. Masih-masing regu beranggotakan 15 orang. Anggota Regu Inti telah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran yang ditunjukkan oleh sertifikat pelatihan. Jumlah dan kompetensi SDM pemadam memenuhi sesuai PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. SDM perlindungan hama dan penyakit tanaman sebanyak 5 orang. Jumlah tersebut memenuhi sesuai dengan kebutuhan kecukupan perlindungan penyakit tanaman. Dalam menjalankan tugasnya, SDM perlindungan hutan memanfaatkan teknologi berupa radio jarak jauh/HT, alat komunikasi (hand phone) dan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		komputer. Khususnya SDM pemadam kebakaran, telah memanfaatkan teknologi internet untuk memantau sebaran titik panas melalui situs satelit.bmkg.go.id. PT Hutan Mulya telah mengupayakan perlindungan hutan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif dan tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	83% (Baik)	PT Hutan Mulya telah memiliki kelengkapan prosedur (SOP) yang diperkirakan berpengaruh terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan, antara lain berupa: erosi, sedimentasi, dampak lainnya yang diperkirakan oleh cemaran limbah B3. Prosedur telah mengacu pada peraturan yang relecan, diantaranya PP No. 22 tahun 2021, PP No. 23 tahun 2021, dan Permen LHK No. 6 tahun 2021. PT Hutan Mulya telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa erosi dan sedimentasi, termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional yaitu empat orang dengan sertifikat GANIS-BINHUT. PT Hutan Mulya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	100% (Baik)	PT Hutan Mulya telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna berupa: Prosedur Identifikasi dan Monitoring Tumbuhan Dilindungi, No. Dokumen: 37/POS-HMU/I/2013, tanggal terbit: 7 Januari 2013, No. Revisi: 67/POS-HMU/VIII/2023, tanggal Revisi: 7 Agustus 2023, dan Prosedur Identifikasi dan Monitoring Satwa Dilindungi, No. Dokumen: 38/POS-HMU/I/2023 tanggal terbit 7 Januari 2013, no. revisi: 77/POS-HMU/VIII/2023 tanggal revisi 7 Agustus 2023. PT Hutan Mulya telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna yang ditemukan di areal kerjanya. Terdapat pengelompokan flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mengacu pada Permen LHK No. 106 tahun 2018, IUCN red list, dan CITES.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Telah tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Hutan Mulya yang tertuang dalam Laporan Identifikasi Flora dan Laporan Identifikasi Fauna yang disusun setiap tahunnya. Rekaman data tersebut tersedia dalam bentuk soft file maupun hard file yang dari tahun 2013 hingga 2024.
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	73% (Sedang)	PT Hutan Mulya telah memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan yang mencakup kegiatan, antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH, yaitu Prosedur Pengelolaan Satwa Dilindungi, No. Revisi: 66/POS-HMU/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022, dan Prosedur Pengelolaan Tumbuhan Dilindungi, No. Revisi: 67/POS-HMU/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022. Prosedur tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity. PT Hutan Mulya telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH, serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan. Namun, pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, diantaranya belum dijumpai bukti pemasangan papan nama pohon dilindungi, belum terdapat bukti tindakan penyelamatan jenis tumbuhan yang terancam punah dan dilindungi, serta belum dilakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan jenis tumbuhan dilindungi. Terdapat alokasi areal di dalam PBPH PT Hutan Mulya antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara. Namun, masih terdapat gangguan, yaitu keterbukaan areal kawasan lindung dengan kondisi tidak berhutan seluas 900 ha atau sekitar 26,76%.
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	67 % (Sedang)	PT Hutan Mulya telah memiliki prosedur terkait pelaksanaan kegiatan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan prosedur penataan batas areal kerja yang lengkap serta sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundangan yang relevan, memiliki dokumen yang berisi data dan informasi lengkap terkait keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat yang selalu diperbarui serta melakukan identifikasi, inventarisasi

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
setempat		<i>dan deliniasi terhadap sebagian kecil kawasan masyarakat yang terdapat di dalam areal.</i>
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	95 % (Baik)	PT Hutan Mulia memiliki dokumen-dokumen terkait pemetaan dan penilaian status potensi konflik di areal perusahaan yang dibuat/disusun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya secara priodik per semester, , memiliki mekanisme penanganan konflik dengan masyarakat adat/masyarakat setempat yang belum mendapatkan kesepakatan para pihak, memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang lengkap, melibatkan para pihak dengan jobdes yang lengkap dan jelas serta didukung pendanaan yang memadai, menyusun program resolusi konflik, berkomitmen membiayai setiap konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, menyiapkan SDM, menyiapkan mekanisme kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap resolusi konflik yang telah ditetapkan serta telah menyusun dokumen resolusi konflik dan diimplementasikan seluruhnya dan melaporkan kepada instansi terkait yang relevan
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	80% (Sedang)	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang belum komprehensif, memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk SOP dan membuat kesepakatan dengan pelaku usaha dalam bentuk perjanjian kerja,0 yang belum lengkap, belum memiliki rencana kelola sosial peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap, serta mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebesar 75 %,
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	87 % (Baik)	PT Hutan Mulia memiliki dokumen Identifikasi Kebutuhan Masyarakat yang digunakan sebagai rujukan dasar dalam menyusun rencana program CSR perusahaan, yang belum ditentukan program prioritas, menyusun program CSR/PMDH , yang tidak seluruh program CSR merupakan program prioritas bagi masyarakat desa binaan , memiliki prosedur-prosedur terkait kegiatan tanggungjawab social dan lingkungan secara lengkap, melaksanakan sosialisasi program PMDH yang terdokumentasi lengkap, serta merealisasikan program CSR/PMDH dengan capaian melebihi target.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	100 % (Baik)	PT Hutan Mulya memiliki sarana hubungan industrial yang lengkap legal dan telah mengimplementasikannya secara keseluruhan, memiliki standar jenjang karir karyawan berbasis kompetensi dan telah diimplementasikan secara lengkap,, dengan tingkat terealisasi 100 %, serta memiliki dan mengimplementasikan kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, menyediakan fasilitas karyawan secara lengkap dan sesuai standar. Dan ketentuan perundangan ketenagakerjaan

5. Resume Hasil Verifikasi LK :

Prinsip	Nilai Kinerja	Ringkasan / Justifikasi
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan		
Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Hutan Mulya pertama kali mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan dengan SK Menteri Pertanian No.: 221/Kpts/Um/5/73 tanggal 11 Mei 1973 dengan luas 80.000 Hektar, kemudian mendapatkan SK Menteri Kehutanan Nomor 1465/Menhut-IV/1994 tanggal 27 September 1994 seluas $\pm$ 66.900. PT Hutan Mulya mendapatkan kembali Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.265/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 seluas 52.100 Hektar. Pada tahun 2021 PT Hutan Mulya mendapatkan SK perubahan nomenklatur

		berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1465/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PT Hutan Mulya Lampiran (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.265/MENHUT II/2004 tanggal 21 Juli 2004) dengan Peta Penafsiran Citra Satelit yang didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah tertentu, diketahui bahwa areal PT Hutan Mulya termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 50.883 Ha, HPK seluas 51 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.166 Ha.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	N/A	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH berbasis IHMB Periode 2021 s.d. 2030 dokumen RKTUPHHK Tahun 2023 dan RKTUPH tahun 2024 serta wawancara dengan Unit Manajemen PT Hutan Mulya, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada areal kerja PT Hutan Mulya.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.912/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dilengkapi lampiran peta.
2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTUPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.912/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020.

berwenang , meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTUPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		• PT Hutan Mulya juga memiliki dokumen RKTUPH Tahun 2023 yang disusun dan disahkan secara mandiri (self approval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Hutan Mulya Nomor : 75/621.1/HMU/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan • PT Hutan Mulya memiliki dokumen RKTUPH Tahun 2024 yang disusun dan disahkan secara mandiri (self approval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Hutan Mulya Nomor : 071/621.1/HMU/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dokumen RKTUPH tahun 2023 dan 2024 dilengkapi peta kerja yang dibuat GANIS PHPL CANHUT dan disetujui oleh Direktur Utama • Dokumen RKTUPH tahun 2023 dan RKTUPH tahun 2024 dilengkapi dengan peta RKT dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n Samroni dan disetujui oleh Direktur Utama a.n. Drs. Eko Pratomo.
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk RKTUPH tahun 2023 dan RKTUPH tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut: – LHC untuk kegiatan penebangan RKTUPHHK tahun 2023 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n. Suharyanto Nomor Register: 01200001952 dengan luas 1.663 ha dengan potensi hasil ITSP kelas diameter 50-59 dan 60 up sebesar 25.495 batang atau 141.892,09 m³ . – LHC untuk kegiatan penebangan RKTUPHHK tahun 2024 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n. Suharyanto Nomor Register: 01200001952 dengan luas 1.064 ha dengan potensi hasil ITSP kelas diameter 50-59 dan 60 up sebesar 21.572. batang

		atau 116.329,72 m³. Implementasi penandaan pohon hasil kegiatan ITSP dapat terlihat label barcode dan label merah yang ditempel dipohon berdiri, hasil ITSP didituangkan ke dalam peta sebaran pohon Pohon skala 1 : 1000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Samroni).
b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah membuat Peta Lampiran dokumen RKTUPH Tahun 2023 Skala 1:50.000 dan Peta lampiran dokumen RKTUPH Tahun 2024 Skala 1 : 50.000 yang mengacu pada RKUPHHK-HA PT Hutan Mulya Periode Tahun 2021-2030. Kawasan Lindung/Kawasan yang tidak boleh ditebang yang terdapat pada RKTUPH Tahun 2023 berupa Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan KPPN yang telah tergambar dalam Peta RKTUPH skala 1 : 50.000 dengan penandaan berupa blocking warna merah pada Peta RKTUPH. Verifikasi dilapangan terhadap KPPN berada di koordinat S 01° 17' 29" & E 112° 58' 48" dan KKI berada di koordinat S 01° 17' 29" & E 112° 58' 49" Sedangkan Hasil verifikasi dan uji petik di lapangan penandaan pada Kawasan Lindung atau batas areal tidak boleh ditebang di areal RKTUPH tahun 2024 dilakukan pada Sempadan Anak Sungai Koro di RKT tahun 2024 pada koordinat S 01° 12' 31,5" & E 112° 53' 33,8" dengan penandaan berupa plang papan nama dan jalur rintis dengan menggunakan pita warna biru.
c. Penandaan blok tebangan/blok RKTUPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kegiatan penandaan lokasi blok tebangan dalam peta lampiran dokumen RKTUPHHK skala 1:50.000 dengan garis tebal warna biru dan warna blok kuning untuk areal blok RKTUPHHK. Sedangkan untuk batas petak dengan garis warna hitam dan setiap petak dalam blok di beri stample PT Hutan Mulya. Hasil verifikasi lapangan untuk batas blok, PT Hutan Mulya menggunakan papan nama blok yang memberikan informasi tahun RKT dan Luas Blok dan pemberian tanda berupa patok kayu dengan informasi PT Hutan Mulya. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa posisi batas - batas blok tebangan atau

		petak terbang dengan menggunakan Aplikasi Avenza menunjukkan kesesuaian lokasi baik batas blok maupun batas
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	PT Hutan Mulya tidak dalam hal pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami untuk pembangunan budidaya tanaman
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Verifikasi dokumen laporan hasil produksi (LHP) PT Hutan Mulya dilakukan terhadap dokumen 13 (Tiga belas) bulan terakhir yaitu dokumen periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024. Selama periode tersebut PT Hutan Mulya telah mengeluarkan dokumen LHP sebanyak 14 dokumen LHP dengan jumlah kayu sebanyak 14.594 batang setara dengan 67.732,44 m³. Pemeriksaan antara LHP dengan Fisik kayu dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil pemeriksaan fisik kayu dan dokumen LHP, dilakukan di TPK Hutan dan TPK Antara Tumbang Manggu dengan hasil selisih volume 0.74 %. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan fisik kayu terdapat kesesuaian, dimana perbedaan ukuran antara LHP dengan fisik kayu masih dalam batas toleransi yaitu kurang dari 5 %. Data kayu yang sudah di LHP kan diupload melalui SIPUHH online oleh operator SIPUHH

		an Wiwin Susanto sesuai dengan SK Direksi PT Hutan Mulya No 368/HMU-JKT/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021. Hasil observasi ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH, PT Hutan Mulya memiliki peralatan SIPUHH yang memadai dan efektif.
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.		
Verifier: Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	PT Hutan Mulya dalam proses pengangkutan kayu melewati beberapa tempat pengumpulan kayu yaitu : • Kayu yang dikirim dari TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara Tumbang Manggu periode September 2023 sd Agustus 2024 sebanyak 13.313 btg atau 64.574,60 m³ dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Agus Suliswanto. Dokumen SKSHHK dimatikan oleh P3KB an Bambang Catur dengan no register 23230001347. • Kayu yang dikirim dari TPK Antara Tumbang Manggu dengan tujuan TPK Antara Tewang Kampung dan Industri Lokal untuk periode September 2023 sd Agustus 2024 sebanyak 13.263 btg atau 65.491,95 m³ dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Cahyono.
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda pada batang kayu dan tunggul yang menunjukkan bahwa kayu dapat dilacak balak adalah sebagai berikut : • Pada bontos kayu terdapat label berupa label berwarna kuning yang merupakan pita/label sipuh online dan label berwarna merah berisi informasi mengenai Perusahaan (PT. Hutan Mulya), tahun RKT, No Petak, No Batang, Jenis, Panjang dan Diameter yang merupakan informasi penunjang dalam pencatatan perusahaan. • Pada tunggul kayu terdapat label Barcode Kuning (label barcode) dan Label Merah

		yang berisi identitas mengenai Nama Perusahaan, Tahun RKT, Jenis Kayu, No Petak, No Pohon, Diameter dan Tinggi. Tanda tanda legalitas tersebut memungkinkan kayu dapat dilacak balak sampai ke blok tebangan. Pelabelan di tunggak dan batang kayu sehingga memungkinkan kayu bisa dilacak sampai ke petak tebangan.
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	PT Hutan Mulya memiliki dokumen laporan tahunan realisasi produksi dan pembayaran PSDH DR periode Agustus 2023 sd Agustus 2024. Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atau Bukti Pembuatan Tagihan PNB telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB). Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP. 1. Pada periode Agustus 2023 s/d Desember 2023 PT Hutan Mulya telah menerbitkan 12 LHP sebesar 27.700,76 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 2.245.615.154 dan DR sebesar 457.689,72 USD. 2. Pada periode Januari s/d Agustus 2024 PT Hutan Mulya telah menerbitkan 16 LHP sebesar 40.031,68 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 3.226.042.708,00 dan DR sebesar 659.376,81 USD. Kewajiban PSDH DR telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		

Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK PT Hutan Mulya telah membubuhkan tanda SVLK Indonesia pada dokumen tersebut dengan No PHL-62-01-0040. Tanda SVLK pada dokumen PT Hutan Mulya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian lampiran 8 yaitu pedoman penggunaan tanda SVLK.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT Hutan Mulya memiliki Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten DATI II Kota Waringin Timur Provinsi DATI I Kalimantan Tengah. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan dilengkapi dengan surat persetujuan dari Komisi Pusat Analisis Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No : 104/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996, dicap dan ditandatangani Direktur Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan (Ir.Soemarsono NIP.080019732).
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta	Memenuhi	PT Hutan Mulya memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten DATI II

perubahannya		Kota Waringin Timur Provinsi DATI I Kalimantan Tengah. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dilengkapi dengan surat persetujuan dari Komisi Pusat Analisis Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No : 104/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996, dicap dan ditandatangani Direktur Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan (Ir.Soemarsono NIP.080019732).
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	Hasil Verifikasi lapangan PT Hutan Mulya telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait dampak penting fisik kimia dan biologi diantaranya pelaksanaan pemeliharaan daerah kawasan lindung, penanaman kanan kiri jalan, penanaman bekas TPn, penanaman bekas jalan sarad, penanaman tanah kosong, pengukuran tinggi muka air sungai, pengukuran laju erosi, pengukuran curah hujan, sosialisasi pada masyarakat dengan membuat papan larangan, pengamatan, pengelolaan flora fauna, penyediaan sarana pencegahan kebakaran hutan dan patroli kebakaran hutan. Aspek sosial yang diberikannya bantuan-bantuan di Desa/Kampung yang wilayahnya berdekatan dengan RKT berjalan. PT Hutan Mulya telah membuat Laporan pelaksanaan RKL RPL semester II tahun 2023 dan Laporan pelaksanaan RKL RPL semester I tahun 2024 yang dilaporkan ke Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Hutan Mulya memiliki dokumen Keselamatan dan keselamatan kerja Nomor: HM/SOP-K3/011/XI/2018 tanggal terbit 08 November 2018, No Revisi: 005 tanggal revisi 7 Desember 2022, dan beberapa prosedur terkait K3 yaitu : 1. Prosedur Alat Pelindung Diri Nomor: HM/SOP-K3/07/III/2018 tanggal terbit 02 Maret 2018, No Revisi: 005 tanggal revisi 7 Desember 2022, 2. Prosedur Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor: HM/SOP-K3/07/III/2018 tanggal terbit 03 Maret 2018, No Revisi: 006 tanggal revisi 7 Desember 2022 dan 3. Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja Nomor: HM/SOP-K3/07/XI/2019 tanggal terbit 08 November 2019, No Revisi: 006 tanggal revisi 12 Januari 2023. Dalam hal kegiatan K3, PT Hutan Mulya memiliki personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan K3 melalui Surat Keputusan Manager Operasional Hutan Mulya No : 167/100/I/2021 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum tanggal 01 Januari 2021.
Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah memiliki peralatan K3 yang dipasang di tempat-tempat yang berpotensi bahaya seperti pemasangan APAR di dapur, di mess karyawan, terdapat poliklinik sebagai tempat pertolongan di Camp Produksi. Hasil Pemeriksaan APAR masih berfungsi dengan baik, rambu-rambu tentang K3 dan Poliklinik yang dilengkapi sarana obat-obatan dan adanya tenaga medis.
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang disiapkan oleh Agung HN (Koordinator Klinik), diperiksa oleh Kuncoro (Kasubsie K3) dan disetujui oleh Gidyon Eko (Kasie SDM) yang berisi informasi Bulan, Waktu Kecelakaan (hari/tgl/tahun), Nama Karyawan, Umur, Jenis Kelamin, Jabatan, bagian tubuh yang cidera, Kronologi, Tindakan dan Obat, Kriteria Kecelakaan (Ringan, sedang, berat). 1. Pada periode Januari s/d Desember 2023 terjadi 2 kecelakaan dengan kriteria

		kecelakaan ringan dan sedang. 2. Pada periode Januari s/d Agustus 2024 terjadi 1 kejadian kecelakaan kerja dengan kriteria kecelakaan ringan 3. Laporan kecelakaan kerja pada periode Januari 2023 sd Agustus 2024 dilaporkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan bersamaan dengan dikirimnya Laporan P2K3 setiap Triwulan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Hutan Mulya telah memiliki Serikat Pekerja yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP.PP-KSPSI) No 038/PC.FSP.PP.KSPSI/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang pengukuhan Komposisi personalia pengurus pimpinan unit kerja (PUK KAHUT PT. HUTAN MULYA) Desa Tumbang Manggu Kec.Sanaman Mantikei Kab Katingan dengan Periode 2024-2029.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Hutan Mulya memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2023-2025 yang ditanda tangani wakil serikat pekerja (Agus Sulis wanto) dan wakil pengusaha (Bisri Mustofa S.Hut) diketahui oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan (H. Hariawan, S.Sos, M.AP. NIP. 19660308 198703 1 010). Dokumen PKB PT Hutan Mulya telah didaftarkan ke Dinas perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dengan No: 560.3/02/PKB/DPPTK/HI/III/2023 tanggal 6 maret 2023.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah	Memenuhi	Dari hasil telaah laporan tenaga kerja per Agustus di PT Hutan Mulya memiliki karyawan

umur		sebanyak 207 orang terdiri dari 7 karyawan tetap, 169 karyawan kontrak, 31 borongan kontrak. Karyawan Termuda a.n. Nandi lahir di tumbang manggu 30-08-2005 pada saat dilakukan audit lapangan sudah berumur 19 tahun 2 bulan. Terdapat Dokumen Laporan tenaga kerja PT Hutan Mulya telah dilaporkan ke Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dengan bomor 60069/SDM-HMU/IX/2024 tanggal 02 September 2024. Dokumen tersebut diterima oleh pihak Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan tanggal 03 September 2024 dengan tembusan ke Camat Sanaman Mantikei dan Kapolsel Sanaman Mantikei.
------	--	--

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur